



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 12 / 2017
Tanggal : 29 Maret 2017

Batas Waktu di Depan Mata, Ditjen Pajak Imbau Masyarakat Manfaatkan Amnesti Sebelum Program Ini Berakhir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2017 adalah hari terakhir program Amnesti Pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh masyarakat/Wajib Pajak yang memiliki masalah perpajakan di masa lalu untuk segera berpartisipasi dalam program ini dan mendapatkan manfaat dari berbagai fasilitas luar biasa yang ditawarkan dalam program Pengampunan Pajak ini.

Ditjen Pajak kembali mengingatkan bahwa program Amnesti Pajak telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pasti yang kembali ditegaskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Program ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat bagi peningkatan pengumpulan pajak yang optimal demi membiayai berbagai program pembangunan nasional sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki perpajakan masa lalu dan memulai kembali sebagai Wajib Pajak yang taat.

Berikut adalah hasil sementara berdasarkan *database* Amnesti Pajak yang diakses pukul 07.30 tanggal 29 Maret 2017:

1. Jumlah Penerimaan Amnesti Pajak

Jenis Penerimaan	Realisasi* (Rp triliun)
Uang Tebusan	110,01
Pembayaran Tunggal	12,56
Pembayaran Bukti Permulaan	1,08
Total	123,64

*Realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP)

2. Jumlah Harta Deklarasi

Deklarasi Harta	Jumlah Harta (Rp triliun)	Persentase
a. Dalam negeri	3.495	75
b. Luar negeri	1.028	22
c. Repatriasi	146	3
d. Total (a+b+c)	4.669	100

*Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH)

3. Rincian Uang Tebusan berdasarkan Segmen Peserta:

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Peserta Amnesti Pajak	Uang Tebusan (Rp triliun)
a. Orang Pribadi	640.488	95,11
— UMKM (a.1)	265.864	7,02
— Non-UMKM (a.2)	374.624	88,09
b. Badan	192.143	13,79
— UMKM (b.1)	80.962	0,51
— Non-UMKM (b.2)	111.181	13,28
c. Total (a+b)	832.631	108,90

*Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH)

4. Repatriasi dan deklarasi harta luar negeri didominasi enam negara asal yaitu (secara alfabetik) Australia, British Virgin Islands, Cayman Islands, China, Hong Kong, dan Singapura dengan detail sebagai berikut:

a. Repatriasi

Singapore	Rp84,52T
Cayman Islands (The)	16,51T
Hong Kong	16,28T
Virgin Islands (British)	6,58T
China	3,65T

b. Deklarasi Luar Negeri

Singapore	Rp751,19T
Virgin Islands (British)	76,92T
Hong Kong	56,27T
Cayman Islands (The)	52,86T
Australia	41,15T

Ditjen Pajak juga mengingatkan kewajiban Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak untuk menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun. Laporan pertama disampaikan paling lambat pada 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau 30 April 2018 untuk Wajib Pajak badan.

Selanjutnya, mengingat batas waktu Amnesti Pajak jatuh pada waktu yang bersamaan dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi, maka Ditjen Pajak memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT 2016 paling lambat pada 21 April 2017. Perpanjangan ini hanya berlaku untuk kewajiban pelaporan saja sedangkan seluruh pajak terutang wajib diselesaikan atau dibayarkan paling lambat 31 Maret 2017.

Informasi lebih lanjut mengenai Amnesti Pajak hubungi *Tax Amnesty Service* di 1500 745. Informasi seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208